



P U T U S A N

Nomor : 151 -K/PM.III-12/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Surip Sih Pitono
Pangkat/NRP : Kopda/ 319990199430879
Jabatan : Ta Koramil 0829/13 Arosbaya
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan
Tempat, tanggal lahir : Malang, 4 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829 Bangkalan Madura

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/39/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.
3. Surat penetapan dari:
a Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/160/PM.III-12/AD/XI/2015. Tanggal 01 Desember 2015.
b Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/160 / PM.III-12/AD/XII/2015. Tanggal 02 Desember 2015.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 0829/13 Arosbaya bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Desember tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Maret tahun 2000 Lima belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam dalam bulan Desember tahun 2000 Empat belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas sampai tahun 2000 Lima belas bertempat di Kodim 0829 Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Kodim 0829 Bangkalan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Kopda NRP 31990199430879.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dandim 0829 Bangkalan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuannya atau pejabat yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin tersebut, karena Terdakwa dituntut oleh mantan istri pertama tentang perceraian yang dianggap sepihak (perceraian tidak sah demi hukum yang diduga terdaftar nomor Surat Akta Perceraian di Pengadilan Agama Medan).
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah adik Terdakwa di Ruko Golden Palace Blok D 20 Hr. Mohamad Surabaya dan di rumah orangtua Terdakwa di Ds. Sitarharjo Kec. Sumber Manjing Wetan Kab. Malang dan berkoordinasi dengan Koramil Sumber Manjing Wetan Malang serta Koramil Medan tempat mertua Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dandim 0829 Bangkalan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/III/2015/V/4-4 tanggal 26 Maret 2015 dari Sub Denpom V/4-4 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau pejabat yang sah, Negara Kesatuan Indonesia khususnya wilayah Bangkalan Madura dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0829 Bangkalan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-01/III/2015/V/4-4 tanggal 26 Maret 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Dan Denpom V/3 Nomor : BP.07/A-01/IV/2015 Tanggal 15 April 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1317/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015.

2 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/29/I/2016, tanggal 07 Januari 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016.

3 Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/512/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Komandan Kodim 0829 Nomor : B/388/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Surip Sih Pitono, Kopda NRP 319990199430879 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Surip Sih Pitono, Kopda NRP 319990199430879, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Akhmad Dhori

Pangkat / NRP : Serka, 3920785150373
Jabatan : Babinsa Ramil 0829/13 Arosbaya
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan
Tempat / tgl lahir : Bangkalan, 24 Maret 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829 Bangkalan Madura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yang dituntut oleh mantan istri pertama Terdakwa tentang perceraian yang dianggap sepihak (perceraian tidak sah demi hukum).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, negara kesatuan Republik dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 0829 Bangkalan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Budiono
Pangkat / NRP : Kapten Inf 519220
Jabatan : Danramil 0829/13 Arosbaya
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan
Tempat / tgl lahir : Malang, 6 Nopember 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829 Bangkalan Madura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa dituntut oleh mantan istri pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. ceraiannya yang dianggap sepihak (perceraian tidak sah demi hukum yang diduga tidak terdaftar nomor surat akta perceraian di pengadilan Agama Medan).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah adik Terdakwa di Ruko Golden Palace Blok D 20 Hr. Mohamad Surabaya dan di rumah orangtua Terdakwa di Ds. Sitiharjo Kec. Sumber Manjing Wetan Kab. Malang dan berkoordinasi dengan Koramil Sumber Manjing Wetan Malang serta Koramil Medan tempat rumah mertua Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 0829 Bangkalan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Choirul Huda
Pangkat / NRP : Serda, 31960643920577
Jabatan : Ba Intel Kodim 0829
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan
Tempat / tgl lahir : Sidoarjo, 5 Mei 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0829 Bangkalan Madura atau Jl. Kenanga No. 133 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Oro-oro Ombo Batu Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa dituntut oleh mantan istri pertama Terdakwa tentang perceraian yang dianggap sepihak (perceraian tidak sah demi hukum).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Saksi berdasarkan surat perintah dari Pasi Intel Kodim 0829 Bangkalan akhir bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sumber Wetan Malang serta menemui RT. Setempat yang masih keluarga Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 0829 Bangkalan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Kepala Komandan Kodim 0829 Nomor : B/388/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti :

Surat – surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 0829/13 Arosbaya bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kodim 0829 Bangkalan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Kopda NRP 31990199430879.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dandim 0829 Bangkalan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Maret 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuannya atau pejabat yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin tersebut, karena Terdakwa dituntut oleh mantan istri pertama tentang perceraian yang dianggap sepihak (perceraian tidak sah demi hukum yang diduga terdaftar nomor Surat Akta Perceraian di Pengadilan Agama Medan).

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah adik Terdakwa di Ruko Golden Palace Blok D 20 Hr. Mohamad Surabaya dan di rumah orangtua Terdakwa di Ds. Sutiharjo Kec. Sumber Manjing Wetan Kab. Malang dan berkoordinasi dengan Koramil Sumber Manjing Wetan Malang serta Koramil Medan tempat mertua Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dandim 0829 Bangkalan sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/III/2015/V/4-4 tanggal 26 Maret 2015 dari Sub Denpom V/4-4 atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sabtu, 7 Juli 2016) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau pejabat yang sah, Negara Kesatuan Indonesia khususnya wilayah Bangkalan Madura dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0829 Bangkalan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Kodim 0829 Bangkalan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Kopda NRP 31990199430879.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya dengan anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 084/Bj selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/39/XI/2016 tanggal 13 April 2015, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 319990199430879.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun oleh Majelis yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas / kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya / kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah benar-benar diinsyafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari kesatuannya Menbanpur-1 Mar sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 0829/13 Arosbaya bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Kodim 0829 Bangkalan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kopda dan menjabat sebagai Kodim 0829 Bangkalan. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
- 2 Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
- 3 Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecah dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasan, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33745, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I

Ttd

Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360

Panitera

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875